

ABSTRAK

Nida Nurul Adzakia Utamie : TINJAUAN FATWA DSN NO. 25/MUI/III/2002 TENTANG *RAHN* TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA PRODUK MITRA EMAS iB MASLAHAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CIKAMPEK

Kegiatan utama bank syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Mitra Emas iB Maslahah adalah salah satu produk pembiayaan di BJBS KCP Cikampek, dalam pembiayaan ini tidak sedikit nasabah yang tidak bisa mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, dan untuk menghindari kerugian maka bank akan menjual barang jaminan nasabah tersebut. Ketentuan mengenai penjualan barang jaminan terdapat dalam fatwa DSN Nomor 25/MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan dalam KHES. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dilakukan di BJBS KCP Cikampek haruslah sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme eksekusi barang jaminan pada produk Mitra Emas iB Maslahah berdasarkan ketentuan di BJBS KCP Cikampek, bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada produk Mitra Emas iB Maslahah yang dilakukan di BJBS KCP Cikampek, serta bagaimana kesesuaian antara fatwa DSN Nomor 25/MUI/III/2002 tentang *Rahn* dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada produk Mitra Emas iB Maslahah yang dilakukan di BJBS KCP Cikampek.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori mengenai eksekusi barang jaminan dalam perbankan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah fiqh muamalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer berupa ketentuan yang ada di BJBS KCP Cikampek dalam bentuk *Standart Operational Procedure* (SOP), dan sumber data sekunder berupa hasil wawancara dan buku referensi yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Mekanisme eksekusi barang jaminan berdasarkan ketentuan di BJBS KCP Cikampek yaitu melalui lelang (terbuka untuk umum dimana panitia penjualan memberi kesempatan pada para pembeli untuk menawar dan penawaran tertinggi sebagai dasar penentuan harga) dan dibawah tangan (tertutup untuk umum) 2.) Pelaksanaan eksekusi barang jaminan di BJBS KCP Cikampek dilakukan dengan cara di bawah tangan (tertutup untuk umum) dan terbuka untuk umum (menjual kepada toko emas tanpa adanya proses lelang) 3.) Ditinjau dari fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* maka pelaksanaan eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Maslahah di BJBS KCP Cikampek yang dilakukan tidak melalui proses lelang belum sesuai dengan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.